



## BUPATI TAPIN

### PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 25 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### URAIAN TUGAS UNSUR–UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN

#### BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, dipandang perlu untuk menetapkan uraian tugas unsur–unsur organisasinya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Tapin, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapin yang terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kabupaten Tapin.
7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.
8. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

## BAB II URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI

### Bagian Pertama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

#### Pasal 2

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana (KB).
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut :
  - a. menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menetapkan program kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan kebijaksanaan teknis Badan;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian penanganan masalah pemberdayaan perempuan;
  - d. melaksanakan koordiansi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak;
  - e. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan merumuskan bimbingan dan petunjuk teknis peningkatan sumber daya dan kualitas hidup perempuan dan keluarga dan masyarakat;
  - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pelayanan keluarga berencana;
  - g. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pelayanan keluarga sejahtera;
  - h. mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan;
  - i. membina dan mengkoordinasikan pengelolaan unit pengelola teknis; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

#### Pasal 3

Unsur - unsur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Sekretariat,
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan,
- c. Bidang Keluarga Berencana,
- d. Bidang Keluarga Sejahtera,
- e. Bidang Pendataan dan Evaluasi,
- f. Unit Pelaksanan Teknis, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, umum, kepegawaian, keuangan dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan umum dan kepegawaian;
  - b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan;
  - c. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan,
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan urusan surat–menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan dan akuisisi arsip;
  - b. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistim dan prosedur kerja;
  - d. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainnya;
  - e. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;
  - f. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;

- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;
- h. melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;
- i. melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, serta anggaran pelaksanaannya;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan;
  - e. menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung dan tidak langsung;
  - c. menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
  - d. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip administrasi keuangan;
  - e. Mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang;

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga  
Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 9

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak dan peningkatan sumber daya dan kualitas hidup perempuan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak;
  - b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program Peningkatan Sumber daya dan Kualitas Hidup Perempuan;
  - c. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan menyusun petunjuk teknis mengenai pembinaan serta pengendalian pemberdayaan perempuan;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak,
- b. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya dan Kualitas Hidup Perempuan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan dalam rangka koordinasi pembinaan terhadap Pengarus Utama Gender dan Perlindungan Anak..
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data mengenai Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan mengenai perkembangan kemajuan aktifitas Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak;
  - c. melaksanakan kegiatan koordinasi dan pembinaan terhadap Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak;
  - d. melaksanakan kegiatan bimbingan, pendidikan dan pelatihan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak;

- e. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak;
- f. melaksanakan evaluasi monitoring pelaporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya dan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas merumuskan bimbingan, dan petunjuk teknis Peningkatan Sumber daya dan Kualitas Hidup Perempuan dalam keluarga dan masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data mengenai Peningkatan Sumber daya dan Kualitas Hidup Perempuan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan mengenai perkembangan dan kemajuan aktifitas Peningkatan Sumber daya dan Kualitas Hidup Perempuan;
  - c. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Tim Penggerak PKK dalam rangka pembinaan terhadap Peningkatan Sumber daya dan Kualitas Hidup Perempuan;
  - d. melaksanakan kegiatan bimbingan, pendidikan dan pelatihan Peningkatan Sumber daya dan Kualitas Hidup Perempuan;
  - e. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka membina dan memajukan Peningkatan Sumber daya dan Kualitas Hidup Perempuan;
  - f. melaksanakan evaluasi monitoring pelaporan pelaksanaan Peningkatan Sumber daya dan Kualitas Hidup Perempuan;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

#### Bagian Keempat Bidang Keluarga Berencana

#### Pasal 13

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program keluarga berencana dan kesehatan teproduksi;
  - b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis mengenai pembinaan serta pengendalian Keluarga Berencana;

- c. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi;
- d. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan institusi dan peran serta;
- e. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi , komunikasi, informasi serta edukasi Keluarga Berencana;
- f. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi Tim Keluarga Berencana keliling serta pelayanan kegiatan institusi dan peran serta di Bidang Keluarga Berencana; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

#### Pasal 14

Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pelayanan Kontrasepsi;
- b. Sub Bidang Bina Institusi, Peran Serta, Advokasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE ).;

#### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pelayanan Kontrasepsi mempunyai tugas menyusun program, petunjuk teknis pembinaan, pengendalian dan pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data mengenai pemakaian kontrasepsi serta kesehatan reproduksi;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan mengenai strategi pelaksanaan pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi;
  - c. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program operasional dan pengendalian mengenai pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi;
  - d. melaksanakan kegiatan bimbingan/penyuluhan terhadap pemakaian alat kontrasepsi dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana;
  - e. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
  - f. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta pengendalian terhadap pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

## Pasal 16

- (1) Sub Bidang Bina Institusi, Peran Serta, Advokasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE ) mempunyai tugas menyusun program, petunjuk teknis, pembinaan, pengendalian program pengembangan institusi dan peningkatan peran serta masyarakat, advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi di Bidang Keluarga Berencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data mengenai institusi dan peran serta, advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Keluarga Berencana;
  - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan mengenai pelaksanaan bidang institusi dan peran serta, advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Keluarga Berencana;
  - c. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program operasional dan pengendalian bidang institusi dan peran serta, advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Keluarga Berencana;
  - d. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian program pengembangan bidang institusi dan peran serta masyarakat, advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Keluarga Berencana;
  - e. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan hasil pembinaan institusi dan peran serta masyarakat, advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang sector Keluarga Berencana;
  - f. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat, advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Keluarga Berencana; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai bidang tugas.

## Bagian Kelima Bidang Keluarga Sejahtera

### Pasal 17

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan keluarga sejahtera.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program pengembangan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
  - b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian keluarga sejahtera;
  - c. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan program ketahanan keluarga;

- d. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga;
- e. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian dan evaluasi program pengembangan ketahanan keluarga serta pemberdayaan ekonomi keluarga; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

#### Pasal 18

Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga,
- b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

#### Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas menyusun program petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknik pembinaan pengendalian dan melaksanakan pengembangan ketahanan keluarga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun, mengolah dan menganalisis data mengenai hasil pelaksanaan pengembangan ketahanan keluarga;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan, pengendalian program pengembangan ketahanan keluarga;
  - c. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program dalam rangka kebijakan operasional pengembangan ketahanan keluarga;
  - d. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian pengembangan ketahanan keluarga;
  - e. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan ketahanan keluarga;
  - f. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan pengembangan ketahanan keluarga; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

#### Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas menyusun program, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data mengenai pemberdayaan ekonomi keluarga;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas, peningkatan pengetahuan, pengembangan

kelompok dan meningkatkan prestasi serta gelandang dagang bagi produk UPPKS;

- c. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program dan kebijakan operasional serta rencana dan strategis bagi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga;
- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi bagi kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- e. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan program pemberdayaan ekonomi keluarga; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

#### Bagian Keenam Bidang Pendataan dan Evaluasi

##### Pasal 21

- (1) Bidang Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pelaksanaan pengumpulan serta pengolahan data dan mengevaluasi kegiatan program.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan pengelolaan data keluarga;
  - b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data keluarga;
  - c. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pelaksanaan program Bidang Pendataan dan Evaluasi;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

##### Pasal 22

Bidang Pendataan dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Analisa dan Pengolahan Data.
- b. Sub Bidang Informasi dan Sosialisasi Data.

##### Pasal 23

- (1) Sub Bidang Analisa dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan evaluasi pelaksanaan, pengumpulan serta pengolahan data program.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data mengenai hasil pelaksanaan program;

- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan pengelolaan data program;
- c. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dalam rangka kebijakan operasional analisa dan pengolahan data;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian pengolahan data;
- e. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pengolahan data;
- f. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pengolahan data;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Evaluasi sesuai bidang tugas.

#### Pasal 24

- (1) Sub Bidang Informasi dan Sosialisasi Data mempunyai tugas menyusun program, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pembinaan pengendalian dan pelaksanaan informasi dan sosialisasi data.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data yang akan diinformasikan dan sosialisasikan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan pengendalian data program;
  - c. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program dalam rangka kebijakan operasional penyebarluasan informasi dan sosialisasi data program;
  - d. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian data program;
  - e. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan informasi dan sosialisasi data;
  - f. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan informasi dan sosialisasi data; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Evaluasi sesuai dengan bidang tugas.

#### Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 25

Uraian tugas UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 12 Maret 2008

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 12 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

CHAIRIL MUCHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2008 NOMOR 25